

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN DAN STRATEGI KOPERASI FATAYAT NU DALAM MENGURANGI PRAKTIK RENTENIR DI DESA CIKEUSAL LOR KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum tentang Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

1. Latar Belakang Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Awal pendirian koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah berangkat dari keprihatinan terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang tidak bisa menyisihkan uang dari hasil yang usahanya, sehingga tidak ada "centelan" simpanan tabungan kehidupan, selain itu juga banyak masyarakat yang terlibat hutang dengan rentenir untuk memenuhi kehidupannya. Dengan berdirinya koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes k masyarakat bisa menabung dengan jumlah kecil untuk persiapan pendidikan anaknya, persiapan hari raya, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Selain itu dengan keberadaan koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten

Brebes masyarakat bisa melakukan kredit usaha kecil dan kredit biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala yang dihadapi masyarakat dengan anggungan yang tidak memberatkan dengan pengelolaan secara sya'riah Islamiyah menjadikan warga tidak khawatir.

Pendirian koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes diprakarsai oleh Ibu Juriah yang merupakan pimpinan fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Meningkatkan kekuatan ekonomi ummat yang penuh amanah.

b. Misi

- 1) **Amanah**, dalam melaksanakan tugasnya, setiap insan koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.
- 2) **Profesional**, koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dikelola dengan manajemen professional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).

¹ Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010

- 3) **Independen dan Mandiri**, koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada ummat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.²

3. Struktur organisasi

Adapun struktur kepengurusan koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Direktur	: Zuriah
Wakil Ketua	: Masykur
Sekretaris	: Nur Lila
Bendahara I	: Siti Maemunah
Bendahara II	: Sendi Hermawati
Ka.Bag. Operasional	: Hendro Pujiono
Ka.Bag. Personalia	: Susilowati
Ka.Bag. Akuntansi	: Iin Suroya
Ka.Bag. Pemasaran	: Abdul Awet
Staf Akuntansi	: Latifatus Sa'diyah
Staf Akuntansi/Kasir	: Nana Fauziyah
Staf Pemasaran	: M. Mahfud
Staf Pemasaran	: Hasan Sadiqin. ³

² Dokumentasi koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang dikutip pada tanggal 8 Mei 2017

³ Dokumentasi koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang dikutip pada tanggal 8 Mei 2017

B. Peran Koperasi Fatayat NU dalam Mengurangi Praktik Rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Rentenir dan masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seolah telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Sebagian besar masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes terjebak dalam pusaran hutang kepada rentenir seperti lingkaran setan yang tidak bisa diputus. Ironis memang, nelayan yang tidak hanya identik dengan kemiskinan tapi juga terjebak dalam belenggu mematikan. Sekali mereka berurusan dengan rentenir maka seumur hidup akan terus dikejar dan dibelit hutang, karena faktanya bunga yang dikenakan sangat tinggi bahkan sampai 30-40 persen per bulan. Sehingga jumlah nominal hutang terus meningkat bahkan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang masyarakat dapatkan. Hal ini tentu menjadi sangat dilematis. Rentenir yang ada di sekeliling mereka merupakan ancaman bagi kehidupan dan masa depan masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tapi apa yang harus mereka lakukan jika jeratan itu semakin kuat sementara jalan terang untuk keluar tidak terlepas dari semua ini, memiliki manfaat atau tidak tetap saja praktek rentenir bukan sesuatu yang harus dilegalkan. Rentenir harus tetap dimusnahkan, meskipun kita menyadari bahwa untuk memutus mata rantai ini tentu bukan perkara yang mudah, tapi tetap saja ia akan tetap jadi permasalahan besar bagi kehidupan

masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes jika masalah ini tidak segera diatasi. Dan untuk pekerjaan besar ini tentunya diperlukan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, baik masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes itu sendiri ataupun pemerintah yang memiliki peran untuk menjembatani kesejahteraan rakyat dan lembaga sosial keagamaan seperti Fatayat NU.⁴

Dualisme antara kehidupan lembaga keuangan formal dan eksistensi dari keberadaan rentenir merupakan hal yang nyata yang ditemui di aktivitas masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Situasi yang nampak adalah sikap perlindungan dari sebagian masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kepada rentenir dengan cara “merahasiakan” keberadaannya merupakan wujud dari preferensi masyarakat yang masih menggunakan jasa rentenir. Sifat rahasia ini bukan berarti aktivitas rentenir dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi adalah sifat tertutupnya informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan akses kepada aktivitas rentenir. Rentenir yang hidup dalam aktivitas masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memiliki sifat tertutup terhadap pihak yang berada di luar jaringan mereka.

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan Purwanto mengenai keberadaan rentenir yang beraktivitas di masyarakat

⁴ Wawancara dengan Juriah, Pimpinan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tanggal 8 Mei 2017

Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang bernama Ibu WA yang memiliki anak buah sekitar 5 orang. Sebagai sebuah ‘lembaga’ yang berorientasi profit, pelibatan orang lain yang dibayar ke dalam operasional rentenir bertujuan untuk mengekspansi masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui layanan yang menjangkau dan syarat mudah untuk mendapatkan hutang. Dari upaya yang dilakukan tersebut, dapat diartikan bahwa pelaku rentenir berencana untuk melanggengkan dan bahkan memperkuat lembaganya sehingga memposisikan kegiatan tersebut sebagai usaha utama. Rentenir jenis lain lagi adalah pelaku yang mengaku sebagai pegawai koperasi.⁵

Demikian menurut penuturan Rosmini, rentenir yang ada di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memberikan dengan cara mudah tanpa anggunan sebagai dinyatakan:

Saya pinjam pada Mbak Widya sebesar 5 Juta tanpa menggunakan anggunan dan administrasi berbelit-belit, saya memberikan bunga hasil pinjaman sebesar 10 ribu Rupiah setiap hari per 1 Juta, karena saya berhutang 5 juta maka setiap hari saya memberikan bunga 50 ribu setiap hari, sampai hutang tersebut pokoknya dikembalikan, saya butuh uang tersebut untuk modal usaha dan biaya sekolah anak.⁶

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Rukanah:

⁵ *Ibid.*,

⁶ Wawancara dengan Rosmini, Warga Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada tanggal 14 Mei 2017

Saya berhutang untuk modal usaha kepada Bapak Qodri sebesar 3 Juta dengan batas waktu pengembalian setahun dengan membayar perbulan 340 Ribu, dan saya juga bisa hanya membayar bunganya saja yaitu 90 ribu perbulan dengan jumlah cicilan hutang yang pokoknya sama, saya melakukan hal tersebut karena prosesnya mudah dan saya tidak punya jaminan jika melakukan pinjaman di koperasi atau perbangan.⁷

Menurut Widya sebagai pihak yang menghutangkan menyatakan:

Pemberian hutang yang saya berikan merupakan satu bentuk bantuan kepada seseorang yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan lainnya, proses yang saya syaratkan mudah hanya saling percaya, bunga yang ada hanya bagi hasil dari modal yang telah diputar oleh yang meminjam jadi ada proses saling menguntungkan, pihak peminjam menyanggupi dan tidak ada tekanan.⁸

Sedangkan menurut Qodir menyatakan:

Hutang yang saya berikan kepada masyarakat adalah proses saling menguntungkan, karena mereka yang meminjam dapat modal usaha yang bisa dilipat gandakan hasil modal tersebut, sehingga pemberian tambahan dari pinjaman adalah bagi hasil dari keuntungan utang yang diberikan dengan proses dasar suka sama suka.⁹

Menurut Juriyah, pengurus koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes terdapat koperasi yang beroperasi sebagai bank thithil, atau ulah

⁷ Wawancara dengan Rukayah, warga Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada tanggal 14 Mei 2017

⁸ Wawancara dengan, Widya Rentenir Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Mei 2017

⁹ Wawancara dengan , Qodir Rentenir Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada tanggal 17 Mei 2017

oknum-oknum pegawai koperasi atau bahkan bukan keduanya menyatakan:¹⁰

“Istilahnya kalo koperasi harian itu yang penting ada benderanya. Bendera itu kan namanya apa... KSP apa.....Lha itukan istilahnya, dia pakai nama koperasi besar biar nggak di cap rentenir... itu gini lho mas, misalkan saya ya, misal punya uang ada koperasi di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ya, saya pas kebetulan pinjam disini saya kan pinjam bendera dia... bukan koperasinya sendiri...jadi bukan orang koperasi sendiri. Jadi misalkan saya pas punya uang, ‘saya pinjam benderanya’. Jadi artinya apa, jadi rentenir dengan kedok koperasi, kan begitu. Ya pakai koperasi, ya bukunya pakai thoknya (cap) koperasi, periksa aja mas nanti mau...”

Dari informasi diatas terdapat fakta perihal ‘pinjam bendera’ yang dilakukan oleh rentenir dengan meminjam nama dari suatu koperasi tempat dia menyimpan dananya, untuk kemudian digunakan sebagai kedok beroperasinya rentenir.

Rentenir yang berada di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menggunakan sumber daya dan jaringan mereka untuk mengoptimalisasikan keuntungan. Begitu pula jumlah rentenir tidak dapat terdeteksi dengan pasti, Pelayanan jenis kredit yang paling umum adalah bagi hasil harian sebanyak 1 % dimana apabila meminjam “100” maka harus dikembalikan sebanyak “10” sebagai pinjaman pokok dan 1% setiap hari, dengan kata lain seumpama meminjam Rp. 100.000,-,

¹⁰ Wawancara dengan Juriyah, Pimpinan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tanggal 8 Mei 2017

maka harus kembali sebesar Rp. 100.00,- dan memberikan bunga Rp. 1000,- setiap hari sampai pokok hutang itu dikembalikan.¹¹

Nampak dari rentenir memiliki fleksibilitas yang tinggi dan lebih dapat menjangkau masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pada transaksi pinjam meminjam dana, pemilik dana akan selalu berhadapan dengan resiko gagal bayar (default risk). Resiko terjadi ketika debitur tidak membayarkan bunga (imbal jasa) atau bahkan tidak mengembalikan pokok pinjaman sebagaimana yang tertera di kontrak. Upaya untuk meminimalkan default risk dimulai dari tahap analisis kredit. Dalam praktik perbankan pada umumnya calon debitur dianalisis dalam hal character, capacity, capital, collateral, condition (5 C's) untuk menentukan apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan kredit. Sedangkan dari pendekatan manajemen resiko, dalam dunia perbankan dikenal metode kualitatif untuk mengukur resiko calon debitur. Dalam penerapan metode tersebut dibutuhkan semua informasi mengenai calon debitur (termasuk mengenai 5 C's) yang berupa data laporan keuangan dan semua informasi yang bisa diperoleh. Setelah itu, berdasarkan kumpulan informasi tersebut seorang bankir dengan menggunakan keahliannya akan memutuskan tingkat resiko dari calon debitur. Ketepatan analisis tersebut sangat tergantung dari pengalaman dan bersifat sangat subyektif. Tahap akhir dari metode *qualitative* ini, bisa disamakan dengan 'metode analisis'

¹¹ *Ibid.*,

pelaku rentenir dalam menentukan ‘kelayakan’ calon nasabahnya.¹²

Pada praktik rentenir, meskipun calon peminjam tidak mempunyai informasi laporan keuangan atau data tertulis yang menunjang pengambilan keputusan oleh rentenir mengenai disetujui atau tidak permintaan pinjaman, seorang rentenir tetap melakukan ‘analisis kredit’. Analisis kredit dilakukan berdasarkan ‘intuisi’ untuk ‘membaca’ kesungguhan dan karakter dari peminjam. Keahlian menganalisis dengan memakai intuisi didapat berdasarkan pengalaman dan terasah dengan semakin seringnya berinteraksi dengan para peminjam.¹³

Faktor karakter nasabah menjadi faktor kunci untuk memutuskan kelayakan kredit, dalam arti meskipun dari faktor jaminan, kapasitas, dan modal seorang nasabah layak mendapatkan kredit, namun jika karakternya memungkinkan untuk melakukan moral hazard maka penilaian akhir dianggap tidak layak mendapatkan kredit.

Bagi rentenir salah satu alasan mengapa faktor karakter yang menjadi dasar pemberian kredit, karena pada umumnya nasabah tidak memiliki kemampuan dalam hal permodalan maupun jaminan. Sehingga penilaian kelayakan kredit didasarkan pada karakter dan kapasitas. Kapasitas nasabah didasarkan pada profesi atau mata pencaharian sebagai pedagang, atau bisa dikatakan keberadaannya sebagai pedagang memungkinkan

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

nasabah untuk mempunyai sumber pengembalian pinjamannya. Namun tetap kunci terakhir ada pada hasil penilaian pada karakter nasabah. Informasi mengenai karakter nasabah digali bukan dengan pertanyaan yang mendetil ataupun rekam jejak dari lembaga keuangan lain, namun dilakukan dengan mengandalkan intuisi dan tanda-tanda (gesture) dari nasabah, sehingga proses hutang lebih mudah di rentenir dibanding meminjam pada keuangan resmi.¹⁴

Berbagai fenomena tersebut koperasi Fatayat NU memiliki peran penting dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan memberikan modal dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan dan menekankan warga untuk menabung, bagi hasil yagn dilakukan dengan kad yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil mudharabah atau murabahah didasarkan pada bentuk usaha dan barang yang dijadikan obyek akad, kisaran bagi hasil hanya 1-2 % perbulan, selain itu koperasi Fatayat NU telah memberikan keringan proses pencicilan jika pihak nasabah tidak mampu membayar akan diberikan kelonggaran dengan tidak melipatgandakan bagi hasil sebagaimana rentenir, begitu juga proses dipermudah dengan menekankan kerja kelompok koperasi dengan sistem tolong

¹⁴ Wawancara dengan, Widya Rentenir Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Mei 2017

menolong, karena hasil dari pergiliran uang anggota akan dikembalikan lagi keuntungannya pada anggota.¹⁵

Jaminan yang diberikan oleh nasabah juga fleksibel, dengan menekankan pada bentuk usaha nasabah, bukan besar kecilnya jaminan, selain itu ada konsep menyalurkan hasil keuangan koperasi dengan penyaluran zakat, demikian juga pihak koperasi juga melakukan proses pengelolaan zakat anggota yang diarahkan pada zakat produktif untuk membantu muqorib dalam mengembangkan usaha melalui uang zakat tersebut tanpa bunga dan ditekankan untuk menjadi anggota koperasi Fatayat NU sehingga mampu dibina dan uang tabungan dari nasabah yang mendapatkan zakat tersebut mampu menghidupi perjalanan koperasi.¹⁶

C. Strategi Koperasi Fatayat NU dalam Mengurangi Praktik Rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Sasaran rencana strategis koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah mewujudkan peningkatan koperasi berkualitas, peningkatan koperasi yang mampu melaksanakan rapat anggota tahunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan struktur permodalan. Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan

¹⁵ Wawancara dengan Juriyah, Pimpinan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tanggal 8 Mei 2017

¹⁶ *Ibid.*,

melalui program-program kegiatan seperti penciptaan iklim usaha bagi usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil menengah dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah Konsep pemberdayaan melalui yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat luas yang sangat mungkin diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Ada beberapa aspek strategi yang dilakukan oleh koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

1. Perekrutan Anggota

Koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berupaya melakukan pengembangan keanggotaan dengan bentuk jaringan, dimana setiap anggota akan berusaha mendapatkan anggota baru dan akhirnya membentuk kelompok usaha baru. Sistem ini mengisyaratkan kebersamaan kelompok bukan individu. Setiap anggota kelompok akan bertanggung jawab terhadap seluruh masalah yang terjadi dikelompoknya, sehingga rasa persaudaraan antara sesama anggota otomatis akan tumbuh. Selain peran

individu anggota, peran pengurus koperasi juga sangat mendukung dalam mewujudkan aspek kebersamaan ini. Para petugas lapangan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seperti kebanyakan petugas koperasi lainnya bergerak secara pro-aktif dalam menjaring nasabah, yakni dengan cara jemput bola atau mendatangi para calon nasabah yang dinilai potensial. Dengan sikap ramah, keinginan untuk membantu kesulitan yang dihadapi calon nasabah, para petugas tersebut mendatangi dan menjelaskan apa yang bisa diberikan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kepada mereka. Sifat pro-aktif ini telah memberikan peluang bagi para calon anggota / nasabah terbebas dari jeratan para renternir yang jelas mengindahkan rasa persaudaraan atau kebersamaan ketika menagih hutang. Gerakan menjemput bola ini sekaligus menjadikan para calon nasabah merasa dibutuhkan, dan diperhatikan. Mereka tak perlu meluangkan waktu khusus untuk mendatangi lembaga keuangan lain guna memperoleh bantuan atau pinjaman, sehingga terjadi efisiensi pemanfaatan waktu.¹⁷

Sistem jemput bola ini dapat juga dikatakan sebagai *counter* dari gerakan para renternir yang selama ini dikenal dengan system cepat, mudah tapi tanpa kompromi. Artinya, para renternir itu biasanya memberikan jasa pinjaman uang

¹⁷ Wawancara dengan Juriyah, Pimpinan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tanggal 8 Mei 2017

dengan mudah dan cepat kepada calon nasabah tanpa ada agunan atau jaminan, tetapi dengan bunga yang tinggi dan menekan para peminjam. Ketika nasabah tidak mampu membayar, maka para renternir akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan seperti penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Sebagai *counter* dari system renternir ini, maka koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berupaya menawarkan program yang mudah, cepat dan tidak menekan serta lebih fleksibel. Setiap masyarakat atau calon nasabah diberi pinjaman dengan system bagi hasil dimana kerugian akan ditanggung bersama-sama antara koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan nasabah, dan pengembalian pinjaman disesuaikan dengan pendapatan dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.¹⁸

Saat ini terdapat sekitar 10 lebih kelompok usaha bersama yang berada dalam naungan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Ada dua pendekatan dalam pembentukan kelompok. *Pertama*, kelompok yang dibentuk atas dasar kedekatan lokasi usaha yang ada di wilayah jangkauan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Kedua*, kelompok yang dibentuk dari individu-

¹⁸ *Ibid.*,

individu pengusaha yang hubungannya lebih „egaliter“, persamaan dalam jenis usaha. Salah seorang pengurus menyatakan:

Saat ini kita telah memiliki 10 kelompok bersama, dan setiap kelompok bersama dapat mengembangkan kelompok bersama nya dengan usaha bersama yang dikelola secara bersama sehingga mereka nanti bias membentuk kelompok bersama baru lagi.¹⁹

Selain 10 kelompok bersama yang telah ada, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes juga mulai mengembangkan keanggotaan ke daerah desa tetangga. Usaha pengembangan seperti jenis-jenis kerajinan tangan dengan bahan-bahan dari sumber daya yang ada mulai coba dikembangkan koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui kelompok bersama baru.²⁰

2. Aktivitas Pendampingan

Kekuatan yang dimiliki oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ini dibanding dengan koperasi lain di wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ini adalah kegigihan para pengurus untuk mendampingi seluruh anggota kelompok bersama secara rutin setiap minggu. Beberapa pengurus akan

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

hadir bersama-sama dengan setiap kelompok bersama untuk berdiskusi mengenai perkembangan usaha masing-masing anggota, dan memecahkan secara bersama-sama masalah yang dihadapi. Dalam pertemuan itu juga sering diberikan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan maupun manajemen organisasi mereka. Selain sebagai program pendampingan, pertemuan mingguan ini memiliki nilai tersendiri, yaitu tumbuhnya rasa kebersamaan, kekeluargaan dan sifat kegotong-royongan sesama anggota. Pertemuan tersebut memiliki nuansa religius yang tinggi, dimana pertemuan itu dibuka dengan seremony keagamaan berupa do" a penyerahan diri kepada Sang Mahakuasa, Allah Swt sekaligus memohon kepada-Nya agar usaha yang mereka jalankan mendapat berkah dan berkembang lancar. Terlihat bahwa para pengurus dan staf koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes merupakan individu-individu yang memiliki etos kerja yang tinggi dan menjadi faktor keberlangsungan lembaga ini. Sejak mulai pendiriannya, mereka telah sadar bahwa mereka bekerja pada lembaga keuangan berbasis syariah sehingga motivasi mereka untuk bekerja bukanlah semata-mata ingin mendapatkan upah atau keuntungan besar melainkan yang terpenting adalah dalam rangka mengamalkan ajaran agama sehingga keridhoan

Allah-lah yang menjadi tujuan akhir dari pengabdianya dalam bermuamalah.²¹

Sebagai seorang Pembimbing lapangan, Ibu Juriyah dan kawan-kawan dengan semangat dan keikhlasan rela berkeliling desa dan memasuki satu dusun ke dusun lainnya guna memonitoring kegiatan rutin mingguan anggota Kelompok bersama sebagai mitra koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Di pertemuan tersebut, ia akan memandu, mengarahkan, memotivasi dan mendengarkan setiap keluhan anggotanya mengenai usaha yang mereka jalankan. Dalam sehari, ia harus pergi menghadiri pengajian dan pertemuan anggota Kelompok bersama sebanyak minimal 2 kali untuk Kelompok bersama yang berbeda. Aspek inilah yang menjadikan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menjadi lebih istimewa dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional.²²

Kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan petugas BMT dengan anggota kelompok bersama ini dikenal dengan pendampingan. Salah satu tujuan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kepada kelompok bersama sebagai anggotanya, adalah terbentuknya kelompok bersama-kelompok bersama baru yang mandiri, jika

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

kelompok bersama pertama berjumlah 10 orang pengusaha kecil, maka dengan pendampingan yang terus-menerus diharapkan kelompok bersama pertama ini berkembang dan berhasil membentuk kelompok bersama baru dibawah koordinasi kelompok bersama pertama, juga mereka diarahkan untuk memiliki usaha bersama di samping usaha yang mereka jalankan secara individu. Usaha bersama inilah kemudian dipantau dan dibantu oleh koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk pengembangannya. Sejauh ini, koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah berhasil membentuk lebih kurang 10 kelompok bersama mandiri yang memiliki Usaha 12 Bersama dengan modal dari iuran anggota kelompok bersama. Demikianlah pola pengembangan keanggotaan dan upaya pemberdayaan melalui pendampingan setiap minggu.²³

3. Peningkatan sumber daya manusia

Secara umum, masyarakat di sekitar koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah masyarakat miskin yang ditandai dengan beberapa indikator, seperti: kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan; (2) memiliki lahan dan modal

²³ *Ibid.*,

pertanian yang terbatas; (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian; (4) kurangnya kesempatan memperoleh kredit usaha; (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan); (5) kurangnya produktivitas usaha; (8) tidak adanya tabungan; (9) kesehatan yang kurang terjamin; (10) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial; (11) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Untuk mengeliminir kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat ini, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berusaha berperan aktif dengan melakukan kegiatan usaha produktif, memberikan akses sumber daya sosial dan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan meski dalam persentase yang masih sangat minim, menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dalam menentukan nasibnya agar tidak tergantung dengan orang lain, dan membebaskan masyarakat dari cengkraman para renternir yang mengurus seluruh modal usaha yang mereka jalankan.²⁴

Sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah yang menerapkan nilai-nilai Qur'ani, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah berhasil mendidik anggota kelompok bersama untuk

²⁴ *Ibid.*,

beramal shaleh, bersikap tolong menolong, dan turut merasakan penderitaan sesama anggota dari kelompok bersama yang sama. Pendidikan ini berlangsung setiap minggunya dalam kegiatan pendampingan, dan usaha ini berjalan dengan efektif. Mereka diarahkan untuk mulai berinfaq dan bershadaqah sejak dini. Anggota kelompok bersama juga mengetahui untuk apa infaq dan shadaqah mereka sehingga mereka merasa bahagia bisa menolong saudaranya yang lain, baik yang terkena musibah maupun menumbuhkan usaha baru. Sebaliknya, kepada anggota yang melakukan pembiayaan atau transaksi dididik dengan pendekatan keagamaan dengan penyadaran untuk berlaku jujur, kerelaan secara ikhlas membayar hutang atau iuran, rasa takut pada balasan dari Allah Swt.²⁵

Sebagai koperasi binaan fatayat NU, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memiliki keistimewaan dan perhatian khusus dari pihak fatayat Indonesia. Selain mendapatkan kucuran awal yang merupakan modal pembentukan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dari fatayat NU, fatayat NU juga memberikan perhatian pada keberlangsungan dan pengembangan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Salah satu usaha yang diberikan adalah

²⁵ *Ibid.*,

peningkatan kualitas sumber daya manusianya, seperti pengiriman para staf, pengurus koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan anggota Kelompok bersama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan ketrampilan dan wawasan baik berkaitan dengan pengembangan keorganisasian dan manajemen keuangan lembaga maupun pengembangan usaha, sebagaimana diungkapkan salah seorang Pembimbing lapangan bahwa dia telah dikirim oleh fatayat NU mewakili koperasi dari Sumatera brebes melakukan studi banding ke koperasi-koperasi di terbaik di indonesia yang telah berhasil. Juga, salah satu bukti keberhasilan mereka dalam peningkatan kapasitas anggota koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah berhasilnya kelompok bersama Mandiri koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.²⁶

Program-program peningkatan sumber daya manusia juga terus dilaksanakan oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes terutama di bidang pendidikan, kesehatan maupun keagamaan. Setiap tahunnya, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melakukan kegiatan sosial seperti pelaksanaan khitan massal bagi anak dari anggota

²⁶ *Ibid.*,

Kelompok bersama maupun yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Untuk bidang pendidikan, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memberikan beasiswa kepada murid-murid berprestasi dari keluarga miskin, dan untuk tahun 2016 ini mereka telah memberikan beasiswa kepada 3 orang siswa dari keluarga miskin. Untuk peningkatan keterampilan para pengurus dan anggota koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, pimpinan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memberikan kesempatan dan memfasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengembangan usaha berbasis teknologi. Selain pelatihan-pelatihan formal, pendidikan/pemberdayaan masyarakat terutama bagi anggota kelompok bersama terintegrasi dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan para petugas lapangan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes setiap minggu.²⁷

4. Pemberian modal usaha

Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menjalankan kegiatan penghimpunan dana yang digunakan untuk pengembangan ataupun pembukaan usaha masyarakat. Kegiatan memanfaatkan dana dengan pembiayaan *mudharabah*,

²⁷ *Ibid.*,

musyarakah, *murabahah*, *qardul hasan*, dan sebagainya. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian antara pihak koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai penyedia dana dengan individu / anggota masyarakat sebagai pengusaha yang mengusahakan proyek yang jenis, jangka waktu dan tempatnya disepekati oleh pihak koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu suatu perjanjian antara pihak koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan pengusaha / anggota masyarakat yang masing-masing dapat menyediakan modal atau dana, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dapat ikut serta dalam manajemen proyek yang disepekati bersama beserta pembagian keuntungannya. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli antara koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang membeli barang suatu barang terlebih dahulu yang diperlukan oleh anggota masyarakat / pengusaha dan kemudian menjualnya kepada pengusaha tersebut untuk dimanfaatkan bagi kegiatan usahanya. BMT yang mewakili / bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) mendapat keuntungan dari harga penjualan barang tersebut. Sementara pembiayaan *bai'u bithaman ajil*, yaitu suatu perjanjian

penjualan barang dengan cicilan yang jangka waktu pembayarannya bias melebihi satu tahun. *Ba'iu bithaman ajil* mirip dengan kredit investasi pada system konvensional. *Qardhul hasan*, yaitu pinjaman lunak yang diberikan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal yang biasanya dimanfaatkan dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Nasabah / anggota masyarakat ini tidak perlu membagi keuntungan kepada koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tetapi hanya membayar administrasi (disamping mengembalikan – bisa dengan mencicil – modal sebesar pokok pinjaman).²⁸

Dengan pinjaman *qardhul hasan* untuk modal usaha, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berhasil mengangkat derjat orang miskin di sekitar koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Banyak masyarakat menjadi miskin karena kehilangan sumber nafkah, mungkin karena sakit atau meninggalnya pencari nafkah utama, atau hilangnya pekerjaan karena terkena PHK, tergesur, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti itu, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memainkan perannya dengan membina dan

²⁸ *Ibid.*,

memberikan modal untuk pengembangan usaha. Untuk mengurangi resiko yang tinggi bila pembiayaan usaha mereka ini dimasukkan pada sistem bagi hasil biasa seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bitsaman ajil* atau *murabahah*, maka koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memberikan *qardhul hasan*.²⁹

Prosedur pembiayaan disusun secara baku untuk setiap anggota Kelompok bersama. Sistem dan prosedur yang dirancang diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya kemacetan pembayaran, namun diusahakan tetap sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Langkah-langkah awal yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan (kredit) meliputi wawancara antara staf koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan calon penerima kredit atau anggota; survey staf koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ke tempat usaha dan ke tempat tinggal calon mitra; penyusunan draft anggaran oleh petugas keuangan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes; rapat pengurus koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mengenai pembiayaan yang akan dilakukan; negosiasi dengan mitra; rapat pengurus

²⁹ *Ibid.*,

kedua; pencairan dana jika pembiayaan disetujui; dan *monitoring* pengembangan usaha setelah pemberian pembiayaan (kredit).³⁰

Semua langkah di atas dilakukan dan berlaku untuk mitra baru maupun mitra (anggota kelompok bersama) yang akan mengajukan pembiayaan ulangan. Seluruh proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan, membutuhkan waktu kira-kira seminggu untuk mitra baru dan tiga hari untuk mitra lama. Sejumlah mitra koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang tadinya memperoleh kucuran pembiayaan secara individual kemudian dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kelompok untuk usaha yang dijalankan secara bersama. Tujuan pembiayaan kelompok ini adalah mendorong potensi ekonomi dan usaha anggota Kelompok bersama koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.³¹

Meningkatnya jumlah anggota di luar kelompok bersama yang melakukan kontrak *Mudharabah*, *Murabahah* maupun kegiatan ekonomi syariah lainnya, lebih dari 2000 nasabah terdaftar melakukan berbagai jenis transaksi ekonomi syaria"ah. Selain itu, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah berhasil

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

meningkatkan minat menabung di tengah-tengah masyarakat sehingga kebutuhan modal untuk memberikan pembiayaan bisa diatasi. Dari data yang dihimpun peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam hal modal, simpanan sukarela, penyaluran pembiayaan, dan asset yang tercermin melalui laba usaha yang diperoleh oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dimana pada awal pendiriannya mengalami laba negative (2.843.375), namun sampai dengan oktober 2016 laba yang diperoleh mencapai Rp.76.544.135.³²

5. Pengelolaan Zakat Produktif

Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes juga melakukan pengelolaan zakat secara produktif baik melalui pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pengembangan dakwah. Khusus bagi orang fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat ada beberapa kriteria yang menjadi patokan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang didasarkan pada laporan pengurus tiap ranting yaitu dengan melakukan survei penghasilan, rumah, tanggungan, ini dilakukan agar zakat yang diberikan orang yang memberi zakat tepat guna pada sasaran yang diharapkan dengan demikian seorang doktor

³² *Ibid.,*

gigipun yang tidak mendapatkan penghasilan yang layak berhak untuk mendapatkan zakat atau lebih tepat modal untuk melakukan usaha atau mengembangkan usaha.³³

Disebut layak bila usaha tersebut memiliki prospek sesuai laporan dari ranting, bisa menghasilkan keuntungan, mampu memberikan bagi hasil untuk disalurkan kepada pihak lain lagi yang membutuhkan (zakat itu menjadi barang yang fungsional) serta mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Untuk menilai apakah sebuah usaha layak dibiayai atau tidak, ada beberapa tolok ukur untuk menilainya. Ukuran tersebut semuanya harus diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan utuh. Bisa saja dari satu sisi, dari segi ekonomi misalnya usaha tersebut layak, tapi dilihat dari budaya pedagang sangat tidak mendukung untuk diberi pinjaman. Kondisi ini tidak boleh dipaksakan untuk diadakan pembiayaan. Bisa jadi, kelayakan dari sisi yang lain digugurkan karena ketidaklayakan dari sisi yang berbeda.³⁴

Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh majlis ekonomi. *Pertama*, yang paling pokok adalah secara ekonomis. Umumnya jenis usaha perdagangan memiliki kelayakan ekonomis yang sangat baik. Demikian pula usaha dibidang jasa, seperti tukang ojek, bengkel kecil, tukang jahit, dan lain-lain. Sedang di sektor produksi memerlukan perhatian yang khusus. Karena jika kurang hati-

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

hati dalam mengelolanya kurang mampu memberikan bagi hasil yang memuaskan.

Kedua, kelayakan teknis, artinya secara teknis usaha tersebut memungkinkan untuk dikerjakan.³⁵

Ketiga, kelayakan budaya, artinya jika dilihat dari budayanya si pedagang kecil pantas atau tidak untuk dibiayai. Banyak usaha kecil disekitar kita, kelayakan ekonomis dan kelayakan teknis menjadi gugur manakala pertimbangan kelayakan budaya dimasukkan ke dalam skor perhitungan kelayakan. Sebuah usaha yang sangat menguntungkan dan secara teknis si pengelola adalah ahlinya, tapi dilihat dari karakter si pedagang tidak memungkinkan untuk dibiayai, karena kalau dibiayai dana kerap terpakai untuk keperluan antara lain :

- a. Gaya hidupnya, apakah cenderung bermewah-mewah ataukah bersedia bergaya hidup sederhana, sesuai dengan standar kehidupan masyarakat kecil.
- b. Semangat dan daya juang dalam berusaha.
- c. Perilaku hidup kesehariannya, ini bisa dilihat dari catatan perilakunya, dari rekomendasi tokoh masyarakat atau pimpinan agama.
- d. Budaya mana yang dimiliki, artinya kalau ternyata calon pendapat pinjaman tersebut memiliki bakat usaha atau

³⁵ *Ibid.*,

- memiliki budaya usaha bisalah dapat dibiayai. Jangan membiayai orang yang hanya sekedar untuk sambilan.
- e. Pengalaman berusaha, artinya calon haruslah orang yang memiliki pengalaman berusaha.³⁶

Selain itu hasil zakat juga diarahkan pada Program pemberian beasiswa kepada pelajar dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Di samping itu, dilakukan pembekalan akhlak serta mental berbasis *leadership* dan *entrepreneurship*. Diharapkan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa *leadership* dan *entrepreneurship*.³⁷

Pencatatan pembukuan (administrasi) tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan atau pengumpulan zakat saja, tetapi untuk pendistribusian dan pendayagunaan juga dibukukan secara rapi dalam bentuk laporan sebagai pertanggung jawaban yang akan dilaporkan kepada masyarakat anggota. Dari situ dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menggunakan prinsip transparansi (*open management*). Adapun maksud dari tidak dibagikannya laporan pendistribusian zakat kepada para muzāki yaitu untuk menjaga psikologi mustah}iq, karena apabila laporan dibagikan kepada para muzāki, dikhawatirkan

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

nantinya akan menimbulkan perasaan malu atau beban mental bagi mustah}iq.³⁸

Ada beberapa orang yang dahulunya menjadi mustahiq meningkat menjadi muzāki. Khusus bagi d}uafa' yang mendapat pinjaman modal maka mereka diberikan pendampingan pada saat mereka menyetor pinjaman modal sambil diberikan pengarahan untuk melakukan usaha yang baik dan penuh dengan akhlakul karimah. Meskipun harta yang diberikan pinjaman menjadi hak mustah}iq yang diberikan pinjaman, tetapi pihak Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes membuat skenario seolah-olah itu merupakan bentuk peminjaman sebagai pinjaman dari pihak lain agar mereka yang mendapat pinjaman terpacu untuk melunasi dan pengembangan usahanya.³⁹

Berbagai strategi di atas dilakukan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir yang merugikan masyarakat.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,